



P U T U S A N
Nomor 100 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (desain industri) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Sdr. ADI DHARMA KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Taman Meruya Ilir D 10/2 RT 002 RW 002, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
2. **Sdr. DANI**, bertempat tinggal di Taman Palem Lestari Blok A 16/1, RT 006 RW 016, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Previany Annisa Rellina, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pancoran Timur Nomor 37, Jakarta Selatan 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2017; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, III/Penggugat II, III;

L a w a n:

1. **H. SYAMSUL SYAH ALAM**, bertempat tinggal di Kavling Agraria Nomor 191-193 RT 002 RW 016, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Rakhmat Santoso, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Prambanan Nomor 5, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2018;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU**

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN RAHASIA DAGANG, berkedudukan di Jalan H.R.
Rasuna Said, Kavling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan,
12940, Indonesia;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon
Kasasi/Tergugat I, II;

D a n

Sdr. MIMIN, bertempat tinggal di Tampak Siring Utara Nomor 26,
RT 005 RW 017, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres
Jakarta Barat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/
Penggugat I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran
IDD0000039452 dengan judul "Pipa Saluran" atas nama Tergugat I tidak
memiliki kebaruan (tidak baru) dan telah menjadi milik umum (*public
domain*);
3. Menyatakan bahwa Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor
Pendaftaran IDD0000039452 dengan judul "Pipa Saluran" atas nama
Tergugat I telah diajukan dengan iktikad tidak baik dan merupakan
tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan sehingga
melanggar ketertiban umum;
4. Menyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum,
Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran
1DD0000039452 dengan judul "Pipa Saluran" atas nama Tergugat I
dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan, mencoret dan mencabut pendaftaran Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDD0000039452 dengan judul "Pipa Saluran" atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Desain Industri, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara;
Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Para Penggugat bukan orang/badan hukum yang berkepentingan pembatalan disain industri Nomor IDD 0000039452;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat, bukan orang/badan hukum yang berkepentingan mengajukan gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 36/Pdt.Sus/Des.Ind/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 27 Januari 2016 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Sdr. MIMIN**, 2. **Sdr. ADI DHARMA KURNIAWAN**, dan 3. **Sdr. DANI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 27 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi II, III dahulu Penggugat II, III pada tanggal 16 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi II, III dahulu Penggugat II, III dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2017 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14 PK/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga Jkt.Pst. *juncto* Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2016, *juncto* Nomor 36/Pdt.Sus-Desain Industri/2015/PN Niaga Jkt.Pst. permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi I pada tanggal 8 Januari 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali I mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat surat-surat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan dan belum pernah diajukan sebelumnya serta terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian Para Pemohon memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 854 K/PDT.Sus-HKI/2016 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.Sus/Desain.Ind/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDD0000039452 dengan judul "Pipa Saluran" atas nama Tergugat I tidak memiliki kebaruan (tidak baru) dan telah menjadi milik umum (*public domain*);
3. Menyatakan bahwa Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDD0000039452 dengan judul "Pipa Saluran" atas nama Tergugat I telah diajukan dengan iktikad tidak baik dan merupakan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan sehingga melanggar ketertiban umum;

4. Menyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum, Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor IDD0000039452 dengan judul "Pipa Saluran" atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan, mencoret dan mencabut pendaftaran Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor IDD0000039452 dengan judul "Pipa Saluran" atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Desain Industri, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam 38 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 5 Desember 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* yang menolak gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan karena dalam pertimbangan hukum putusan kasasi/*Judex Juris* dalam perkara *a quo*, di samping telah terdapat suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, satu bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pemohon ternyata dapat dinilai sebagai bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengertian “pihak yang bekepentingan” yang menjadi pokok hak gugat dalam perkara *a quo* bukan hanya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang nyata-nyata disebutkan selaku pemegang Desain Industri atau penerima lisensi pemegang Desain Industri sebagaimana pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, akan tetapi pengertian “pihak yang bekepentingan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah termasuk pihak distributor, importir, pedagang besar yang selama ini mempunyai kepentingan dalam usaha dan bisnis atas barang/produk Desain Industri dan merasa dirugikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan atau Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, terkandung maksud utama bahwa Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri “yang baru” (mengandung unsur kebaharuan) dan hak tersebut tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut antara lain: “bertentangan dengan ketertiban umum” dari pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan kepentingan pribadi-pribadi para Penggugat dalam kedudukannya selaku pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha Desain Industri produk-produk Sanitary dan tidak terkecuali terhadap objek sengketa yang telah didaftarkan oleh Tergugat, dapat dinilai bahwa ternyata Para Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan “pihak yang bekepentingan” baik secara pribadi-pribadi maupun umum (bersama-sama) selaku pedagang dan sebagai importir;
- Bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* pihak Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa katalog dan surat pernyataan dari pedagang dan para produsen baik di dalam maupun di luar negeri bahwa mereka telah memproduksi, mengekspor, menjual dan mengedarkan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk-produk yang sama dengan produk Tergugat I dalam rentang waktu semenjak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 yaitu sebelum Tergugat I mendaftarkan produknya (tahun 2014), dimana ternyata desain industri Tergugat I tidak memenuhi syarat kebaharuan dan sudah menjadi milik umum (*public domain*), sehingga pendaftaran desain industri milik Tergugat I beriktikad tidak baik (*bad faith*) dan terutama telah bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Sdr. ADI DHARMA KURNIAWAN, dan kawan tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 27 Januari 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali I sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Sdr. ADI DHARMA KURNIAWAN**, dan 2. **Sdr. DANI** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 27 Januari 2016;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDD0000039452 dengan judul "Pipa Saluran" atas nama Tergugat I tidak memiliki kebaruan (tidak baru) dan telah menjadi milik umum (*public domain*);
3. Menyatakan bahwa Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDD0000039452 dengan judul "Pipa Saluran" atas nama Tergugat I telah diajukan dengan iktikad tidak baik dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan sehingga melanggar ketertiban umum;
4. Menyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum, Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDD0000039452 dengan judul "Pipa Saluran" atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan, mencoret dan mencabut pendaftaran Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDD0000039452 dengan judul "Pipa Saluran" atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Desain Industri, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd/. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>9.989.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt.Sus-HKI/2018